

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN  
MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS  
BANK SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA PT BANK BNI SYARIAH INDONESIA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



**OLEH:**

**NUR MUT MAINNA  
NIM: 14631028**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Nur Mut Mainna mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BANK BNI SYARIAH INDONESIA)" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*  
 Curup, 13, Februari, 2018

**Pembimbing I**

**Ihsan Nul Hakim, M.A**  
 NIP. 197402121999031002

**Pembimbing II**

**Hargivizon, M.Ag**  
 NIP. 19720711 2001121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/Facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@economiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**  
Nomor : 459/In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : Nur Mutamainna  
NIM : 14631028  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah Indonesia)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Januari 2019  
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB  
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Dr. Muhammad Istian, SE., M. Pd., MM  
NIP 19750219 200604 1 008

Sekretaris,

Hardivizon, M.Ag.  
NIP 19720711 200112 1 002

Penguji I,

Dwi Sulastyawati, M. Sc  
NIP 19840222 200912 2 010

Penguji II,

Andriko M.E., Sy  
NIDN 2001018902

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M. Ag.  
NIP. 19700202 199803 1 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Mut Mainna  
NIM : 14631028  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syari'ah

Dengan Ini Menyatakan Bahwah Skripsi Saya Yang Berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT.Bank Bni Syariah Indonesia)" Belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13, Februari, 2018  
Penulis



**Nur Mut Mainna**  
**NIM. 14631028**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahillobbil'amin*, Segala puji bagi Allah Swt yang Maha Kuasa dimana telah memberi rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya, yang syafaatnya selalu kita tunggu diyaumul kiyamah berkat beliau juga sekarang kita berada dalam zaman yang penuh ilmu pengetahuan yang canggih ini.

Adapun skripsi ini berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Indonesia)*” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syari’ah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd, selaku Rektor IAIN Curup yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd.,M,M selaku Dekan 1, dan Bapak Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudori, M.E.I, selaku Ketua Prodi Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Ihsan Nul Hakim, M.A dan Bapak Hardivizon, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan petunjuk dan masukan serta telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd.,M,M selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
6. Ibu Hj. Dwi Sulastyawati, M.Sc dan Bapak Andriko, M.E.,Sy selaku penguji I dan II, yang telah banyak memberikan kritikan dan masukan serta telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menguji skripsi ini untuk menuju kesempurnaan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan.

8. Keluarga besar, staf, karyawan, dan tata usaha Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah membantu kelancaran proses seminar.
9. Kedua orang tua, terima kasih telah memberi warna disetiap hari-hariku dengan do'a kalian, mungkin inilah saatnya mewujudkan kebahagiaan yang selama ini Bapak dan Ibu harapkan.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2014, khususnya teman-teman Kelas VIII A yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Curup, 31 Januari 2019  
Penulis

**Nur Mut Mainna**  
**NIM. 14631028**

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*"Hidup Butuh Perjuangan dan Pengorbanan dan didalam kehidupan Tidak akan terus berjasa musus, maka dari itu teruslah melangkah, jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk tempat kita bersandar maka masih ada santai untuk tempat bersujud!!!"*

Sertakan Allah Disetiap Langkahmu Agar Tidak Akan Terjadi Lagi Kata Kecewa Yang Mengikutimu Dimana Hidup Didunia Ini Hanya Sementara, Maka Dari Itu Pergunakan Waktu Dengan Sebaik-Baiknya, Karna Waktu Takkan Bisa Diulang Dan Waktu Sangat Berarti Bagi Kehidupan..

*Laa Yukallifullahu Nafsan Ulla Wus'aha  
Allah Tidak Membebani Jiwa Seseorang Melebihi  
Kesanggupannya!!!*

*(Chandra Natadipurba)*



## PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Kupersembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-Nya serta penuh rasa Syukur kepada-Nya, Serta kepada orang-orang yang selalu setia dan mendukungku dalam keadaan apapun.

## Teruntuk

Ayahanda & Ibunda tercinta (Samsul Bahri dan Siti Hapani), yang memberikan dukungan yang begitu besar untukku baik itu materi ataupun moril serta doa yang tiada henti kalian berikan untuk kesuksesanku, karena tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari ibu dan ayah serta semangat dan pelajaran hidup yang telah kalian ajarkan baik arti kebaikan hidup maupun rasa syukur untuk mencapai keridhaan Allah Swt.

Ayundaku (Sarah Nirmala Sari), Adik-Adikku (Nofri Ardy Yansah, Rahmat Ridho Ilahi, dan Wulan Afrillia), dan Keponakanku (Latiffah Azzahra) yang senantiasa selalu memberi dukungan semangat, senyum, doa. Dan cinta kalianlah yang memberikan ku semangat yang kuat untuk bisa mencapai keberhasilan ini. Terimakasih atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan

Sahabat-sahabatku tersayang, tanpa semangat, bantuan dan dukungan dari kalian semua tidak akan mungkin bisa sampai pada saat ini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, keluh kesah dan perjuangan yang kita lalui bersama dan terimakasih untuk kenangan yang selama ini kita lakukan secara bersama-sama baik itu dalam keadaan duka maupun senang, sahabat-sahabat terbaikku (Ade Riski Puspita Sari, Siti Ardella Kamal, dan Reza Novalian, ) dan Ayunda yang selalu memberikan Suport Yunda Yanti Maya Sari.

Terimakasih Selanjutnya untuk kakak saya yang luar biasa, selalu memberi dukungan dan doa yang tanpa henti, Kak Adi Jaya Putra yang selama ini sudah menjadi kakak sekaligus sahabat bagi saya. Kalian adalah tempat saya berlari ketika saya merasa tidak ada yang memahami diluar rumah, Jazakumullah khairan Yunda dan Sahabatku.

Seluruh dosen Program Studi Perbankan Syari'ah

yang telah ridho memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga, terkhusus untuk Bapak Noprizal, M.Ag, Bapak Hardivizon, M..Ag, Bapak Ihsan Nul Hakim, M.A, Bapak Dr, Muhammad Istan, SE.,M.Pd.,M.M, Bapak Andriko, ME.Sy dan Ibu Hj. Dwi Sulastyawati, M.Sc, dan Seluruh Dosen-Dosen Perbankan Syariah, Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

Keluarga FORMADIKSI (Forum Mahasiswa Bidik Misi), UKM. KSEI FoKES (Forum Kajian Ekonomi Syari'ah), KPM Desa Suka Merindu (Kelompok Pengabdian Masyarakat desa Suka Merindu) yang tiada hentinya mengajarkan inda hnya rajutan ukhuwah, indahnyasemangat dakwah, dan pentingnya nuansa ilmiah.

Keluarga Perbankan syari'ah angkatan ke-7 Th. 2014, spesial untuk PS A terima kasih telah menjadi bagian dalam diri, semoga sukses untuk kita semua.  
Teruntuk Almamaterku

**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah  
(Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Indonesia)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bermaksud untuk melihat perkembangan pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah pada PT. Bank BNI Syariah, pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh Bank BNI Syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian korelatif karena untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel, dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan PT. Bank BNI Syariah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pada penelitian ini analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data, mengelolah serta untuk membuat kesimpulan pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan Perkembangan pembiayaan mudharabah mengalami perubahan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, namun pembiayaan ini menurun sebesar 8,% dari jumlah pendapatan pembiayaan pada tahun 2016. Selanjutnya perkembangan pembiayaan musyarakah pada tahun 2013 mengalami perubahan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 sampai 2016 mengalami peningkatan namun pada tahun 2017 pembiayaan mudharabah sebesar 139,156 mengalami penurunan sebesar 28% dari jumlah pendapatan pembiayaan pada tahun 2016. Akad Mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang ada pada PT. Bank BNI dan Akad musyarakah secara statistik berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.

Kata kunci: *Mudharabah, Musyarakah, Profitabilitas.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b><u>1</u></b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Literatur .....	8
E. Hipotesis .....	14
F. Definisi Operasional .....	15
G. Metodologi Penelitian .....	18
<b>BAB II TEORI <u>DAN KERANGKA BERPIKIR</u> .....</b>	<b><u>25</u></b>
A. Pembiayaan .....	<u>25</u>
B. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	<u>29</u>

C. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	38
D. Profitabilitas .....	45
E. Kerangka Pikir .....	49
<b>BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI.....</b>	<b>51</b>
A. Sejarah Singkat BNI Syariah Indonesia .....	51
B. Visi dan Misi Bank BNI Syariah .....	53
C. Produk-Produk Bank BNI Syariah .....	53
D. Profil Bank BNI Syariah .....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>70</b>
A. Perkembangan Pembiayaan mudharabah .....	70
B. Perkembangan Pembiayaan musyarakah .....	72
C. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas .....	83
D. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>PROFIL PENULIS</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Skema Pembiayaan Mudharabah.....	36
1.2 Skema Pembiayaan Musyarakah .....	45
1.3 Kerangka Pemikiran.....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah .....	71
2.2 Perkembangan Pembiayaan Musyarakah .....	73
3.3 Jumlah pendapatan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah .....	74
4.1 Hasil Uji Regresi Berganda .....	76
4.2 Hasil Uji T Hitung .....	78
4.3 Hasil Uji F Hitung .....	80
4.4 Hasil Koefisien Determinasi .....	82
4.5 Hasil Uji Hipotesis .....	83

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia jika dicermati akan menarik, karena dampak perkembangan bank syariah di Indonesia sudah menampakkan tanda-tanda perkembangannya saat ini. Disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah untuk berkembang, undang-undang ini bahkan tidak saja menyebut bank syariah secara berdampingan dengan bank konvensional dalam pasal demi pasal, tetapi juga menyatakan secara rinci prinsip produk perbankan syariah, seperti *Murabahah, Salam, Istisna, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah*.<sup>1</sup>

Pembiayaan di Bank Syariah adalah tugas pokok bank, dimana bank bertujuan untuk memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>2</sup> Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan di Indonesia sebagian besar menggunakan akad *murabahah, mudharabah, dan musyarakah*.

Menurut Muhammad, bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan produk yang sarat risiko pembiayaan. Praktisi perbankan syariah berpendapat untuk menjalankan kontrak pembiayaan *mudharabah* dibutuhkan kesiapan

---

<sup>1</sup> Osmad Munthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 6

<sup>2</sup> Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah (Prinsip, sejarah dan aplikasinya)*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 107



berbagai pihak, utamanya pihak bank syariah dan pihak masyarakat pengguna kontrak pembiayaan *mudharabah*.<sup>3</sup>

Praktik pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah Indonesia tidak sama persis dengan konsep klasik *mudharabah*. misalnya seperti, pada pembagian hasil dimana jika dilihat pada praktik klasik menggunakan *profit and loss sharing* sedangkan dalam praktik di Indonesia menggunakan *revenue sharing*, dilihat dari penentuan nisbah bagi hasil pada praktik klasik mengatakan bahwa nisbah bagi hasil tidak dapat berubah selama periode perjanjian, sedangkan pada praktik di Indonesia nisbah bagi hasil dapat berubah selama periode perjanjian dan ditetapkan dalam akad diawal periode kontrak.

Ada beberapa kendala yang dihadapi perbankan syariah Indonesia dalam menerapkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu, kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi *wan prestasi*, kesulitan perhitungan keuntungan atau bagi hasil karena cicilan pengembalian dana, dan tidak boleh ada jaminan.<sup>4</sup>

Menurut Ismail, pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>5</sup> Praktik pembiayaan *musyarakah* dalam kenyataannya,

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 91

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 218

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 176

perbankan syariah di Indonesia mempraktikkan pembiayaan *musyarakah* yang tidak sama persis dengan konsep klasik *musyarakah*. Misalnya seperti, pada pembayaran bagi hasil dan perhitungan *profit rate* dimana masa praktik klasik bahwa pembayaran tersebut dilakukan satu kali diakhir periode, *profit rate* dihitung satu kali di akhir atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian. Sedangkan pada praktik di Indonesia pembayaran bagi hasil dibayar untuk satu kali angsuran pokok. Bagi hasil dibayar secara periodik sesuai perjanjian dan *profit rate* dihitung atas dasar jumlah nominal bagi hasil per dana awal yang masih 100% digunakan oleh nasabah.

Salah satu cara melihat perkembangan pendapatan yang diperoleh bank syariah adalah dengan mengukur rasio profitabilitas, atau rasio untuk menilai kemampuan bank syariah dalam mencari keuntungan/laba. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dalam untuk meningkatkan produktivitas dan laba perusahaan.

Kinerja keuangan bank merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kondisi keuangan suatu bank. Bagi nasabah, sebelum menandatangani dananya disuatu bank mereka akan melihat terlebih dahulu kinerja keuangan bank tersebut melalui laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Salah satu indikator yang

digunakan untuk melihat kinerja keuangan dari sisi profitabilitas *Return on Equity* (ROE).<sup>6</sup>

Alasan penulis melakukan penelitian di bank BNI Syariah Indonesia karena salah satu prestasinya seperti BNI Syariah kembali menerima pengakuan sebagai bank syariah terbaik dalam kategori *the most reliable bank* dan *the most efficient bank*, kategori bank syariah aset diatas Rp. 10 Triliun selama 5 tahun berturut-turut dalam ajang Indonesia banking award 2018 di Js luwansa, Jakarta. Penilaian didasarkan kepada laporan keuangan tahun 2017 dari berbagai aspek yaitu rasio permodalan, kualitas asset, efisiensi operasional perusahaan (BOPO), likuiditas, pendapatan serta keuntungan bank.

Selanjutnya mendapat pengakuan sebagai *the best sharia bank* untuk modal inti dibawah 5 triliun dengan predikat “sangat bagus” selama 5 tahun berturut-turut, yang merupakan predikat tertinggi dalam ranting *sharia finance* tahunan versi majalah infobank dalam ajang 7<sup>th</sup> infobank sharia awards 2018 di Shangri-La, Jakarta.<sup>7</sup>

kemudian alasan mengapa penulis memilih pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, karena akad ini masih minoritas dalam praktik pembiayaan perbankan syariah dimana dilihat dari ketidakpastian hasil kemudian keuntungan yang diperoleh bank sangat tergantung pada kinerja dan kejujuran nasabah.

---

<sup>6</sup> Nur mawaddah, *Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah*, (Journal Etikonomi, Vol. 14 (2), P-ISSN: 1412-8969:E-ISSN: 2461-0771, Oktober 2015), h. 245-246

<sup>7</sup> Berita tentang prestasi PT BNI Syariah, yang diakses pada tanggal 01 Februari 2019, Pukul 09.00 <https://www.bnisyariah.co.id> > ArticleID

Namun bank pasti sudah sangat berhati-hati dalam menanamkan modalnya, namun akad ini tidak terlepas dari permasalahan prinsipal agen (*principal agent problem*) yaitu terdapat kecenderungan bahwa agen bekerja untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dibanding bekerja untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Pada tahun 2018 Direktur Bisnis PT BNI Syariah, Dhias Widhiyati mengatakan akad jual beli lebih banyak digunakan dibandingkan bagi hasil karena karakteristik kepastian dalam besaran angsuran dan margin kemudian dari konsep perjanjian jual beli terbilang relatif lebih sederhana perhitungannya dan lebih mudah dipahami oleh nasabah, sementara perhitungan pada pembiayaan bagi hasil lebih kompleks. Selain itu, akad jual beli memiliki risiko pembiayaan yang relative lebih rendah bagi bank sedangkan pembiayaan bagi hasil memiliki risiko yang tinggi.<sup>9</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa Dhias Widhiyati menyatakan persentasi besar pembiayaan di Bank BNI Syariah adalah pembiayaan jual beli yang menggunakan akad *murabahah*, sehingga penulis ingin mengetahui apakah produk lain seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah* ikut mempengaruhi tingkat profitabilitas, karena sebagian besar itu disalurkan melalui skema *murabahah*/pembiayaan jual beli, jadi skema *mudharabah* dan *musyarakah* itu

---

<sup>8</sup> Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*, (Bandung: PT Mobidelta, 2016), h. 266

<sup>9</sup> PT BNI Syariah yang diakses pada hari sabtu, 05 januari 2019 <https://kalimantan.bisnis.com/read/20180102/446/722453/bank-syariah-akad-jual-beli-lebih-diminati>

tidak besar/kecil sehingga apakah profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam konteks pertanyaan ini kemudian penelitian ini akan difokuskan, yakni untuk melihat dan memahami **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah Indonesia”**.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas mengenai bagaimana pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap tingkat *profitabilitas* pada Bank BNI Syariah dengan menggunakan laporan keuangan laba-rugi tahun 2013-2017 dan untuk pengumpulan data tentang *profitabilitas* Bank BNI Syariah menggunakan analisis rasio *Return On Asset (ROA)*. dan Rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah?
2. Bagaimana perkembangan pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank BNI Syariah?
3. Apakah ada pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat *profitabilitas* pada PT Bank BNI Syariah?
4. Apakah ada pengaruh antara pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat *profitabilitas* pada PT Bank BNI Syariah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perkembangan pembiayaan mudharabah pada PT Bank BNI Syariah.
2. Untuk menganalisis perkembangan pembiayaan musyarakah pada PT Bank BNI Syariah.
3. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah.
4. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah.

Adapun manfaat yang akan diperoleh atas penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi akademisi, Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber referensi dan rujukan dalam menunjang penulisan-penulisan ilmiah serta dapat menjadi perbandingan bagi penulis lain dalam karya ilmiah nya.
- b. Bagi lembaga keuangan syariah Bank BNI Syariah, Penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan pertimbangan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pengaruh pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas yang didapatkan oleh Bank BNI Syariah.

- c. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan sebagai ilmu dalam pengaplikasian selama IV tahun ini dalam mengambil Jurusan Perbankan Syariah di IAIN Curup.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, semoga bermanfaat untuk meneruskan penelitian ini yang lebih objektif lagi dibanding penelitian saya saat ini.

#### **D. Kajian Literatur**

##### 1. Kajian Teori

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.<sup>10</sup> Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan efektifitas menciptakan laba. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.

Menurut Denda Wijaya, rasio profitabilitas bank adalah alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang diciptakan oleh suatu perusahaan yang bersangkutan, selain itu profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Pada umumnya perusahaan berpendapat bahwa masalah profitabilitas merupakan masalah yang lebih penting

---

<sup>10</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 196

dibandingkan hanya masalah laba. Karena laba besar saja bukanlah ukuran bahwa perusahaan sudah bekerja dengan efisien.<sup>11</sup>

*Profitabilitas adalah salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari operasional suatu usaha, dimana profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang baik. Tetapi jika profitabilitas yang didapatkan itu kurang maka kinerja keuangan masih kurang untuk menghasilkan laba.*

Menurut Hasan, pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal *mempercayakan* sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Dimana bentuk kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.<sup>12</sup>

*Pembiayaan* mudharabah cenderung hanya sebagai suatu alat untuk menggantikan bunga dengan keuntungan dan sebagai salah satu cara untuk mencoba berpindah dalam proses Islamisasi ekonomi. dan dalam akad mudharabah ini apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan prakteknya maka tidak sah menurut syariah.

*Penelitian* yang dilakukan oleh Nuril Wahidah Rizqi, Noor Shodiq Askandar dan Afifudin menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas dimana semakin tinggi pembiayaan mudharabah,

---

<sup>11</sup> Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*, (SKRIPSI: Konsentrasi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), [http://eprints.uny.ac.id/43230/1/SKRIPSI\\_MUHAMMAD%20RIZAL%20ADITYA\\_1281214406.pdf](http://eprints.uny.ac.id/43230/1/SKRIPSI_MUHAMMAD%20RIZAL%20ADITYA_1281214406.pdf) yang diakses pada 03 April 2018, pukul. 21.0 0 WIB

<sup>12</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014), h. 227



maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi sehingga mempengaruhi laba yang akan meningkat juga. Variabel ini diukur dengan menggunakan Logaritma Natural (LN) dari nilai pembiayaan mudharabah pada akhir tiap tahun.<sup>13</sup>

Pembiayaan musyarakah dijelaskan sebagai suatu akad *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Iqtishadia Volume 10 Nomor 12017233* kerja sama dua pihak atau lebih dalam usaha dengan tujuan masing-masing yang bersangkutan mampu berkontribusi dalam bentuk dana berdasarkan kesepakatan untuk menanggung keuntungan serta risiko secara bersama-sama.<sup>14</sup>

Penjelasan tersebut secara umum sesuai dengan pengertian musyarakah yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah yang menjelaskan pula mengenai bentuk kontribusi pihak yang terlibat disamping dalam bentuk dana dapat berupa barang perdagangan, kewiraswastaan, *skill* kepemilikan, peralatan hak paten, kepercayaan/reputasi, serta barang lain yang dapat dinilai dengan uang.<sup>15</sup> Musyarakah terjadi karena adanya kerja sama pembiayaan antara *islamic banking* dan nasabah untuk mengelola sesuatu kegiatan usaha dengan penyertaan dana sesuai porsi yang

---

<sup>13</sup> Nuril Wahidah Rizqi, Noor Shodiq Askandar dan Afifudin, *Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang Listing di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2010-2016)*, (SKRIPSI: Konsentrasi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang), h. 4 yang diakses pada 18 Februari 2018, pukul. 02.00 WIB <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/download/301/342>

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.83.

disepakati. Pengelolaan dana dipercayakan kepada nasabah, serta pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.<sup>16</sup>

## 2. Tinjauan Pustaka

Dari pengamatan penulis mengenai penelitian yang akan dilakukan, belum ada judul penelitian yang persis sama, namun ada beberapa penelitian yang memiliki sedikit kesamaan terhadap topik penelitian. Beberapa hasil penelitian yang dapat dikemukakan yaitu:

*Pertama*, skripsi berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia, Tbk.*” oleh Yesi Oktriani. Penulis dalam skripsi ini, menyimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah, mudharabah dan murabahah*, dan profitabilitas setiap tahunnya berfluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, sedangkan alat uji yang digunakan adalah analisis korelasi.<sup>17</sup>

*Kedua*, skripsi berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*” oleh Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri. Penulis dalam skripsi ini, menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan akad *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan akad *musyarakah* yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan *istishna*,

<sup>16</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 689.

<sup>17</sup> Yesi Oktriani, *Pengaruh Pembiayaan musyarakah, Mudharabah, dan murabahah Terhadap profitabilitas (Studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)* (SKRIPSI: Konsentrasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi), yang diakses pada 08 Februari 2018, pukul. 21.00 WIB

*ijarah* dan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam pengolahan data menggunakan *statistic* dan menggunakan uji *common effect*, uji *chow*, dan regresi data panel.<sup>18</sup>

Ketiga, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*” oleh Yunita agza, dan Darwanto mengatakan bahwa Variabel pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Variabel pembiayaan murabahah mampu meningkatkan pendapatan dari margin dan mengurangi risiko ketidakpastian dari kegiatan usaha bagi hasil. Variabel pembiayaan musyarakah secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, hal ini dapat terjadi karena adanya resiko kerugian yang ditanggung oleh pihak bank jika usaha tidak berjalan lancar. Variabel biaya transaksi bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, yang berarti apabila pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank lebih sedikit dari pada biaya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah maka dapat menurunkan profit yang diterima oleh bank. Variabel biaya transaksi non bagi hasil secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, berarti BPRS telah efisien dalam mengelola dan mengalokasikan kegiatan usahanya, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perbankan.<sup>19</sup>

Keempat, “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (pada bank umum syariah diindonesia tahun 2006-2011)*” oleh Jayeng probo paranata mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA.

---

<sup>18</sup> Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia* (JURNAL: Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ISSN 2302-0164 pp. 10-18) yang diakses pada 09 Februari 2018, pukul. 21.10 WIB

<sup>19</sup> Yunita Agza, dan Darwanto, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*”, (Skripsi: UNDIP Semarang), h. 242 yang diakses pada tanggal 10 februari 2018, pukul 10.00 WIB.

Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah masih belum produktif dan belum banyak peminatnya. Selain itu, apabila dalam proses pembiayaan mudharabah dan musyarakah mengalami kerugian maka bank juga akan menanggung resiko atas kerugian yang didapatkan secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas.<sup>20</sup>

Penelitian-penelitian diatas lebih fokus pada beberapa variabel, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan Biaya transaksi sedangkan pada penelitian ini dibatasi tentang *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada PT. BNI Syariah dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2013-2017*, yang akan difokuskan hanya pada dua variabel, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Dilihat dari segi metodologi yang digunakan pada penelitian terdahulu ada yang menggunakan alat uji analisis korelasi dalam melakukan penelitian, ada juga yang menggunakan statistic dan menggunakan uji *common effect*, uji *chow*, dan regresi data panel sedangkan metodologi dalam penelitian saya dilihat dari cara pengumpulan data nya hanya menggunakan laporan keuangan Bank BNI Syariah dan teknik analisis data menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 24. Uji Instrumen yang digunakan adalah Uji t (Uji parsial), Uji f (Uji simultan), dan Koefisien Diterminasi ( $R^2$ ) sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah dengan analisis regresi berganda karena variabel yang digunakan lebih dari satu variabel.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan saja.<sup>21</sup> Hipotesis juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih

---

<sup>20</sup> Jayeng Probo Paranata, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (pada bank umum syariah diindonesia tahun 2006-2011*”, (Skripsi: Konsentrasi Jurusan Akuntansi STIE PERBANAS Surabaya, 2013), h. 12 yang diakses pada tanggal 19 februari 2018, pukul 04.00 WIB.

<sup>21</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 70

variabel yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris.<sup>22</sup> Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, maka diharapkan solusi dapat ditemukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Berdasarkan teori yang mendasari, hipotesis penelitian ini yaitu:

H<sub>1</sub>: Pembiayaan Mudarabah berpengaruh positif secara parsial terhadap tingkat profitabilitas PT. Bank BNI Syariah.

H<sub>2</sub>: Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif secara parsial terhadap tingkat profitabilitas PT. Bank BNI Syariah.

H<sub>3</sub>: Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif secara simultan terhadap tingkat profitabilitas PT. Bank BNI Syariah.

## F. Definisi Operasional

Agar tidak terdapat kesalah pahaman dalam memahami maksud dari judul penelitian "Pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah studi kasus PT Bank BNI Syariah", maka akan diuraikan arti dari masing-masing kata sebagai berikut:

### 1. Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Rivai, pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,

---

<sup>22</sup> Pupuh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), h. 46

dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>23</sup>

Menurut Hasan, pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Dimana bentuk kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.<sup>24</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* ini merupakan pembiayaan yang digunakan untuk bekerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana, dimana dengan adanya dana dari pemilik dana tersebut dapat membantu pengelola dana untuk membuat atau mengembangkan usahanya, dimana sesuai dengan kesepakatan keuntungan dibagi dua dan kerugian ditanggung oleh pengelola dana.

## 2. Pembiayaan Musyarakah

Menurut Ismail, pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 687

<sup>24</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014), h. 227

<sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 176

Menurut Suwiknyo, pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya, pemilik modal berhak menentukan kebijakan usaha yang akan dijalankan dan pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.<sup>26</sup>

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sering disebut sebagai variabel bebas, variabel *stimulus*, *predicator* dan *antecedent*. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) adalah Pembiayaan Mudharabah (X1) dan Pembiayaan Musyarakah (X2).

### 3. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.<sup>27</sup>

### 4. Bank BNI Syariah

---

<sup>26</sup> Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 21-

<sup>27</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 196

Bank BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero, Tbk. BNI Syariah merupakan hasil proses *spin off* dari unit usaha syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia (*persero*) Tbk. Selanjutnya disebut BNI Induk yang beroperasi sejak 29 April 2000. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang Pembantu. Pendirian BNI Syariah juga tak lepas dari factor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.<sup>28</sup> Dengan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah, BNI Syariah terus mengalami pertumbuhan usaha yang sangat baik. setiap tahun, pertumbuhan usaha BNI Syariah berada diatas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia.

## G. Metodologi Penelitian

---

<sup>28</sup> PT. Bank BNI Syariah, *Komitmen Mewujudkan Prinsip Hidup Berhasanah*, Laporan tahun 2016, h. 62 diakses pada tanggal 19 februari 2018, pukul 04.00 WIB. [https://www.bnisyariah.co.id/Portals/1/BNISyariah/Perusahaan/Hubungan%20Investor/Laporan%20Tahun/PDF/AR-BNI-Syariah-IND-28-4-2017\\_Part1.pdf](https://www.bnisyariah.co.id/Portals/1/BNISyariah/Perusahaan/Hubungan%20Investor/Laporan%20Tahun/PDF/AR-BNI-Syariah-IND-28-4-2017_Part1.pdf)



Metode adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelatif karena untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel, dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang bekerjasama dengan angka, datanya berwujud bilangan, dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau menjawab hipotesis penelitian yang bersifat spesifik dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu dapat mempengaruhi variabel lain. Pengumpulan data menggunakan laporan keuangan, analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

#### 2. Jenis Data dan Sumber Data

Untuk melengkapi penelitian ini, perlu didukung oleh data yang lengkap dan akurat. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder berupa hasil dari kajian pustaka yang mendukung penelitian ini yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dimaksudkan peneliti berbentuk sumber data eksternal, yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber luar.

---

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7-8

Dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud berupa laporan keuangan PT. Bank BNI Syariah, periode 2013-2017. yang *download* langsung dari website resmi Bank BNI Syariah, yakni [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah laporan keuangan PT. Bank BNI Syariah, yang telah diaudit oleh auditor yang ditunjuk PT. Bank BNI Syariah.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan dalam rangka mencari data yang berhubungan dengan penelitian.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di lembaga keuangan bank, yaitu PT Bank BNI Syariah Indonesia. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini ialah karena PT Bank BNI Syariah memiliki kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang baik, mudah dipahami dan lengkap.

### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data melalui statistik sederhana dalam penyajian tabel distribusi dan grafik, dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 24. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan analisis regresi berganda karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel.

Untuk melakukan pengumpulan data yang bersifat perhitungan ini penulis menggunakan rasio profitabilitas dengan menggunakan analisis profitabilitas *Return On Asset*

(ROA), rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan (laba).

a. Analisis regresi berganda

Analisis Regresi (*Regression Analysis*) merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (*prediction*). Dengan demikian, analisis regresi sering disebut sebagai analisis prediksi. Persamaan regresi berganda adalah model persamaan regresi linier dengan variabel bebas lebih dari satu. Dapat ditentukan persamaan regresi linier berganda penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas (variabel dependen)

X<sub>1</sub> = Pembiayaan mudharabah (variabel independen)

X<sub>2</sub> = Pembiayaan musyarakah (variabel independen)

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi variabel antara X<sub>1</sub> dengan Y

b<sub>2</sub> = Koefisien regresi variabel antara X<sub>2</sub> dengan Y

A = Konstanta

ε = Error

b. Uji Hipotesis

Ada dua jenis hipotesis terhadap koefisien regresi yang dapat dilakukan, yaitu dengan uji f dan uji t. berikut ini adalah pembahasan dari kedua uji hipotesis dimaksud:

#### 1) Uji T (Uji Parsial)

Uji t atau *Independent sample T test* digunakan untuk dua sampel independen pada prinsipnya akan membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu sama lain, dengan tujuan apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama atautkah tidak secara signifikan.<sup>30</sup> Secara sederhana uji t ialah bagaimana melihat ada atau tidak ada pengaruh antara variabel independen (X) secara masing-masing (parsial) terhadap variabel dependen (Y). Sehingga dalam penelitian ini uji t digunakan untuk melihat variabel pembiayaan mudharabah (X<sub>1</sub>) dan variabel pembiayaan musyarakah (X<sub>2</sub>) secara masing-masing atau parsial terhadap variabel profitabilitas (Y).

#### 2) Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variable bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikansi berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansinya beragam, tergantung keinginan yaitu 0,01 (1%); 0,05 (5%) dan 0,10 (10%). Hasil uji F dilihat dalam table ANOVA dalam kolom sig.

---

<sup>30</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 217

Contohnya, menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai profitabilitas  $<0,05$  maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi  $>0,05$  maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

### 3) Koefisien Diterminasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada model regresi linear, akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya ( $R^2$ ). Jika ( $R^2$ ) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika  $R^2$  makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.

## BAB II

### TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, dan dalam hal ini bank telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus Spending Unit*) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*Defisit Spending Unit*).<sup>32</sup>

Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam dan standar akuntansi perbankan syari'ah serta tidak termasuk jenis penyaluran yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia.<sup>33</sup>

Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit (pembiayaan).<sup>34</sup> Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'Saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan

---

<sup>32</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), h. 2

<sup>33</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 46

<sup>34</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 32

selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>35</sup> sebagaimana firman Allah Subhanahuata'ala dalam surah an-Nisa, ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَجِزَّةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>36</sup>

## 2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-

---

<sup>35</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islam Financial Management, Teori, konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid II, h.

lain yang membutuhkan dana.<sup>37</sup> Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

a. Pembiayaan dapat meningkatkan Utility (daya guna) dari modal/uang.

Para penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.<sup>38</sup>

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, dimana jika dana tersebut disalurkan kepada yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.<sup>39</sup>

c. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

---

<sup>37</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 108

<sup>38</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islam Financial Management, Teori, konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 7

<sup>39</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 109



Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha) setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengelola bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.<sup>40</sup>

### 3. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*. Diantara *stakeholder* tersebut adalah pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, dimana tujuan pembiayaan secara umum:<sup>41</sup>

- a. Besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diajukan.
- b. Kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan, untuk kebutuhan barang investasi atau kebutuhan modal kerja.
- c. Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan.
- d. Penjelasan atas ulasan perubahan-perubahan yang ada, nilai terdapat perubahan terhadap fasilitas pembiayaan terdahulu.

## B. Pembiayaan Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 110

<sup>41</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 185-186

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Dimana *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*). Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan 100% modal dari pemilik modal (*shahibul mal*) dan keahlian pengelola (*Mudharib*).<sup>42</sup>

*Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yang digunakan sebagai transaksi pembiayaan lembaga keuangan syariah yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* yaitu kepercayaan dari *shahibul mal* kepada *mudharib* karena *shahibul mal* tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan usaha yang dibiayai oleh *shahibul mal*.<sup>43</sup>

## 2. Jenis-jenis Mudharabah

Implementasi *mudharabah* dalam system lembaga keuangan syariah dikategorikan sebagai berikut:

### a. *Mudharabah Muthlaqah*

---

<sup>42</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed.5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 103-204

<sup>43</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 169

*Mudharabah mutlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola. dimana pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan keleluasan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggap baik dan menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah islam. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* di mana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah mutlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah.<sup>44</sup>

#### b. *Mudharabah Muqayadah*

*Mudharabah Muqayadah* merupakan simpanan khusus, pemilik dana (*shahibul mal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.<sup>45</sup>

### 3. Dasar Hukum Mudharabah

#### a. Alquran

Ayat Alquran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *mudharabah*.<sup>46</sup> adalah:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُفَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ

<sup>44</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 86

<sup>45</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.65

<sup>46</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 48-49

اللَّهُ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا  
لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَعِزُّوا بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٠

*Artinya: “sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al Muzammil : 20).<sup>47</sup>*

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, Alqur'an dan Tafsirnya, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, 1990), Jilid X, h. 441-442

Pada ayat diatas yang menjadi argument dan dasar dilakukannya akad mudharabah adalah terdapat pada kata *يَضْرِبُونَ* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

- b. “Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul muthalib jika memberikan dana kemitra usaha nya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.” (HR. Thabrani).<sup>48</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

*Mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Adapun unsur (rukun) perjanjian *mudharabah* tersebut adalah:<sup>49</sup>

##### a. Adanya dua pihak (pemilik dana dan pengelola dana)

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*). Para pihak yang melakukan transaksi disyaratkan cakap bertindak hokum secara syariah. Artinya, *shahibul mal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. Selain itu, para pihak juga

<sup>48</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 20 11), h. 85

<sup>49</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 4. Cet. 7 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 205

disyaratkan memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.<sup>50</sup>

#### b. Ijab dan qabul

Pernyataan kehadak berupa *ijab* dan *qabul* antara kedua pihak memiliki syarat-syarat, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata *mudharabah*, *qiradh*, *muqaradah*, atau semua kata yang semakna dengannya.
- 2) Harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan bekerja sama. Kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan.

#### c. Adanya modal

Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk tujuan usaha.<sup>52</sup> Modal disyaratkan:<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN), h. 103

<sup>51</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 127

<sup>52</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 107

- 1) Harus jelas jumlah dan jenisnya serta diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah*, sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.
- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara cicilan maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>54</sup>

d. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal seperti dibawah ini:<sup>55</sup>

- 1) Kegiatan usaha adalah hak yang khusus bagi *mudharib*, tanpa ada campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersulit tindakan pengelola yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

---

<sup>53</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 128


<sup>54</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 59

<sup>55</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 173

- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam perilaku yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang telah ditetapkan dan disepakati.

#### 5. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, aplikasi perbankan dari musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.<sup>56</sup>



<sup>56</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 98



## 6. Aplikasi Al-Mudharabah dalam Perbankan

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:<sup>57</sup>

- a. Tabungan Berjangka, yaitu tabungan berjangka yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa.
- b. Deposito Spesial, yaitu dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Aplikasi akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer, mudharabah dapat digunakan untuk:<sup>58</sup>

- a) Akad bagi hasil antara penabung dengan bank, dimana penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pekerja).

---

<sup>57</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 97

<sup>58</sup> Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*, (Bandung: PT Mobidelta, 2016), h. 292

- b) Pembiayaan modal kerja untuk membiayai suatu proyek yang dimiliki oleh nasabah, dimana bank bertindak sebagai *sahibul maal* (pemilik dana) dan pengusaha sebagai *mudharib* (pekerja).
- c) Akad *mudharabah* juga digunakan oleh asuransi untuk memutarakan 90%-95% nasabah yang terkumpul dari premi para pemegang polis untuk diinvestasikan dan mendapatkan hasil yang sebagian akan dikembalikan kepada pemegang polis sebagai keuntungan.

### C. Pembiayaan Musyarakah

#### 1. Pengertian Musyarakah

Istilah *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti campuran. Menurut ahli fuqaha, *musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Kerja sama bisa serupa modal dan jasa. Sebagai pelaksana, pengelola usaha boleh berasal dari salah satu anggota penyerta dana atau pihak lain (di luar anggota perkongsian) dan bisa disepakati bersama.<sup>59</sup> Istilah *musyarakah* tidak ada dalam Fikih Islam, tetapi baru diperkenalkan belum lama ini oleh mereka yang menulis tentang skim-skim pembiayaan syariah yang biasanya terbatas pada jenis *syirkah* tertentu, yaitu *syirkah al-amwal* yang dibolehkan oleh semua ulama.<sup>60</sup>

*Musyarakah mutanaqishah* adalah akad *syirkah* atau kerjasama dalam rangka kepemilikan rumah antara bank dengan nasabah, dimana penyertaan (*sharing*) kepemilikan rumah dengan bank akan berkurang yang disebabkan pembelian secara bertahap oleh

---

<sup>59</sup> Herry Sutanto, Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 204

<sup>60</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 51

nasabah. Selain akad KPR Musyarakah Mutanaqishah, akad KPR juga dapat menggunkan akad murabahah.<sup>61</sup>

## 2. Jenis-jenis Musyarakah

Menurut syariat Islam, syirkah atau musyarakah dibagi menjadi dua jenis yaitu syirkah al-Milk (*sharikat al-mulk*) dan syirkah al-Uqud (*sharikat 'Aqad*).<sup>62</sup>

### a. Syirkah Al-Milk

*Syirkah al-milk* dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi.<sup>63</sup>

### b. Syirkah Al-Uqud

*Syirkah al-uqud (contractual partnership)*, dapat dianggap senagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Dalam syirkah al-uqud dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi. Syirkah al-uqud dibagi menjadi lima jenis:<sup>64</sup>

#### 1) *Syirkah Mufawwadah*

<sup>61</sup> Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*, (Bandung: PT Mobidelta, 2016), h.274-275

<sup>62</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 176

<sup>63</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Ed. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 330

<sup>64</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), h. 121

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawaddah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.<sup>65</sup>

## 2) *Syirkah Inan*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan.<sup>66</sup>

## 3) *Syirkah Wujuh*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.<sup>67</sup>

## 4) *Syirkah A'mal/Abdan*

Merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *syirkah a'mal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya ialah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja.<sup>68</sup>

## 5) *Syirkah Mudharabah*

---

<sup>65</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 178

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 177

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 178

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 179

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai pemilik dana yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pengelola yang menjalankan usahanya.<sup>69</sup>

### 3. Dasar Hukum

#### a. Landasan hukum *Musyarakah*

Dalam Islam setiap hal yang harus dilakukan haruslah sesuai dengan landasan hukum, hal ini dikarenakan jika apa yang kita lakukan tidak ada dalilnya maka hal tersebut akan terlarang karena merupakan hal yang baru. Adapun landasan *Musyarakah* terdapat dalam surat Shaad, ayat : 24.<sup>70</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِيٍّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini*”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Qur’an Surat Shaad, ayat 24).<sup>71</sup>

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 180

<sup>70</sup> Maulana hasanudin dan Jaih mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), h. 96

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid VIII, h. 363

- b. Dalam Hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah Saw. Bersabda: “Allah Swt. Telah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap lainnya, aku keluar dari perserikatan tersebut.” Dalam hadis disebutkan: “sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar, maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat”.<sup>72</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

##### a. Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>73</sup>

- 1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis

##### b. Pihak yang Berserikat<sup>74</sup>

- 1) Kompeten.
- 2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha.

---

<sup>72</sup> Herry Sutanto, Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 205

<sup>73</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 179

<sup>74</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 180

- 3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitrakerjanya untuk mengelolanya.
- 4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

## 5. Aplikasi Al-Musyarakah dalam Perbankan<sup>75</sup>

### a. Pembiayaan Proyek

Al-Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

### b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

### c. Pembiayaan KPR Syariah dengan menggunakan model declining balance atau musyarakah mutanaqishah.<sup>76</sup>

Aplikasi dalam perbankan syariah, akad *musyarakah* ini dilihat dari tujuan untuk pembiayaan dalam modal kerja dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa. Pada pembiayaan

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 93


<sup>76</sup> Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*, (Bandung: PT Mobidelta, 2016), h. 291

investasi, akad ini dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri.<sup>77</sup>

## 6. Skema al-Musyarakah

Secara umum, aplikasi perbankan dari musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.<sup>78</sup>

**Skema 1.2**  
**Pembiayaan Musyarakah**



## D. Profitabilitas

### 1. Pengertian Profitabilitas

<sup>77</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, Ed.1, (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 123

<sup>78</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 94



Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.<sup>79</sup>

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan efektifitas menciptakan laba. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan. Mandala Manurung mendefinisikan profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Menurut Denda Wijaya rasio profitabilitas bank adalah alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang diciptakan oleh suatu perusahaan yang bersangkutan, selain itu profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Pada umumnya perusahaan berpendapat bahwa masalah profitabilitas merupakan masalah yang lebih penting dibandingkan hanya masalah laba. Karena laba besar saja bukanlah ukuran bahwa perusahaan sudah bekerja dengan efisien.<sup>80</sup>

## 2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

---

<sup>79</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 196

<sup>80</sup> Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*, (SKRIPSI: Konsentrasi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), [http://eprints.uny.ac.id/43230/1/SKRIPSI\\_MUHAMMAD%20RIZAL%20ADITYA\\_1281214406.pdf](http://eprints.uny.ac.id/43230/1/SKRIPSI_MUHAMMAD%20RIZAL%20ADITYA_1281214406.pdf) yang diakses pada 03 April 2018, pukul. 21.0 0 WIB

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, terutama piha-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.<sup>81</sup> Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:<sup>82</sup>

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

### 3. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas disebut juga dengan Rasio efesiensi. Rasio ini digunakan untuk mengukur efesiensi penggunaan aktiva perusahaan. Selain itu, digunakan untuk mengaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Ada perusahaan yang mengambil keuntungan relatif cukup tinggi dan ada pula yang relatif cukup rendah.<sup>83</sup> *Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai,*

---

<sup>81</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 197

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 198

<sup>83</sup> Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*, (SKRIPSI: Konsentrasi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri

*terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode.<sup>84</sup>*

*Dalam lampiran Bank Indonesia analisis komponen faktor Rentabilitas (earning) adalah sebagai berikut:*

- a. Rasio Efisiensi Operasional (REO) yang bertujuan untuk mengukur efisiensi operasional BPRS. Adapun rumus yang digunakan adalah

sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

- b. Rasio Aset yang menghasilkan pendapatan (IGA) yang bertujuan untuk mengukur proporsi asset yang memberikan pendapatan terhadap total asset. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Aktiva Produktif- NPA}}{\text{Total Aset}}$$

- c. Rasio Net Margin operasional utama yang bertujuan untuk mengukur proporsi pendapatan bersih utama setelah dikurangi distribusi bagi hasil

---

Yogyakarta,2016),[http://eprints.uny.ac.id/43230/1/SKRIPSI\\_MUHAMMAD%20RIZAL%20ADITYA\\_1281214406.pdf](http://eprints.uny.ac.id/43230/1/SKRIPSI_MUHAMMAD%20RIZAL%20ADITYA_1281214406.pdf) yang diakses pada 03 April 2018, pukul. 21.08 WIB

<sup>84</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 198

dan biaya operasi utama, terhadap aktiva produktif. Adapun rumus yang

digunakan adalah 
$$\frac{\text{POu-Bagi Hasil- Beban Operasional utama}}{\text{Aktiva Produktif}} =$$

- d. Rasio biaya tenaga kerja terhadap total pembiayaan (RTK) yang bertujuan untuk mengukur proporsi biaya tenaga kerja terhadap pembiayaan yang diberikan. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Tenaga Kerja}}{\text{Pembiayaan}}$$

Return On Asset (ROA) yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan bank atas asset yang dimiliki. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut

$$\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}}$$


- e. Return on Equity (ROE) yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan bank atas modal yang dimiliki. Adapun rumus yang digunakan adalah se

$$\frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal disetor}}$$

## E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu alur yang menggambarkan proses penelitian secara keseluruhan.<sup>85</sup> Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah berikut ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan identifikasi masalah yang berupa Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah Indonesia, hal ini berdasarkan latar belakang sebelumnya. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa variabel dalam penelitian berupa Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap tingkat *Profitabilitas* pada PT. Bank BNI Syariah Indonesia.

<sup>85</sup> Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 57

Variabel bebas (X) terdiri dari Pembiayaan *Mudharabah* (X1), Pembiayaan *Musyarakah* (X2). Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah *Profitabilitas*. Dalam kerangka teori ini tujuan penulis ialah mengukur pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yang berupa Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah mengukur pengaruh secara parsial dan simultan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **A. Sejarah Singkat BNI Syariah Indonesia**

PT. Bank BNI Syariah berdiri saat sistem perbankan syariah teruji disaat krisis moneter melanda ditahun 1997 Ekse dari krisis tersebut menciptakan hilangnya trust dari sebagian masyarakat yang terpaksa kehilangan modal investasi dalam jumlah besar dibank konvensional. Prinsip syariah datang dengan menawarkan sebuah prinsip keadilan, transparansi dan hubungan kemaslahatan terhadap masyarakat. Dengan sistem yang lebih menjamin dan jelas tersebut dan dilakukan secara syariah sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, tidak terkecuali oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.<sup>86</sup>

Didalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan dewan pengawas syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, dan semua produk yang ada di Bank BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan

---

<sup>86</sup> BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah> diakses pada hari Minggu, Tanggal 15 April 2018, Pukul 14.30 WIB.

syariah. Berdasarkan keputusan gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 Tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan didalam *corporate plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *Spin Off* Tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan juni 2010 tidak terlepas dari factor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara (SBSN) dan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Pada bulan juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.<sup>87</sup>

Bank BNI Syariah merupakan anak perusahaan BNI yang bergerak dalam bidang perbankan syariah, sebagai hasil *spin off* Unit Usaha Syariah (UUS). Adapun fokus utama dari Bank BNI Syariah adalah pada bisnis ritel dan konsumen, dimana strategi bisnis saat ini diarahkan untuk melayani masyarakat pada segmen UMKM dan pengembangan industry didaerah-daerah. Dalam menjalankan bisnis, BNI

---

<sup>87</sup> Sejarah BNI Syariah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah> diakses pada tanggal 15 April 2018, Pukul 14.30 WIB.



Syariah tetap akan selalu bersinegri dengan BNI dan seluruh perusahaan anak BNI dalam kerangka kerja BNI *incorporated* (Bersatu).<sup>88</sup>

## **B. Visi dan Misi Bank BNI Syariah**<sup>89</sup>

1. Visi: Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja yang sesuai dengan kaidah.
2. Misi: Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor, menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah, menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

## **C. Produk-Produk Bank BNI Syariah**

Adapun produk-produk pendanaan, pembiayaan dan jasa pada Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)
  - a. BNI Giro iB Hasanah

Simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola

berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *mudharabah mutlaqah* atau

---

<sup>88</sup> Bank BNI Syariah, Tentang BNI Syariah atau *Profil Bank BNI Syariah* [https://www.bnisyariah.co.id/profil-bank-BNI Syariah](https://www.bnisyariah.co.id/profil-bank-BNI%20Syariah) yang diakses pada tanggal 15 April 2018 pukul 14.50 WIB

<sup>89</sup> Visi dan Misi | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi> yang diakses pada hari tanggal 15 April 2018, Pukul 14.30 WIB.

*wadiah yadh dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.<sup>90</sup>

b. BNI Deposito iB Hasanah

Investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *mudharabah*.<sup>91</sup>

c. BNI Tabungan iB Hasanah<sup>92</sup>

1) BNI Dollar iB Hasanah

BNI Dollar IB Hasanah adalah tabungan yang dikelola dengan akad *wadiah* dan *mudharabah* yang memberikan fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam mata uang USD.<sup>93</sup>

2) BNI SimPel iB Hasanah

BNI SimPel iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *wadiah* untuk siswa berusia dibawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan

---

<sup>90</sup> BNI Giro iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnigiroibhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 14.50 WIB

<sup>91</sup> BNI Deposito iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnidepositoibhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 14.50 WIB

<sup>92</sup> BNI Tabungan iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnitabunganibhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 14.50 WIB

<sup>93</sup> BNI Dollar iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnidollaribhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 14.50 WIB

sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.<sup>94</sup>

### 3) BNI Baitullah iB Hasanah

BNI Baitullah iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah umroh sesuai dengan keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.<sup>95</sup>

### 4) BNI Prima iB Hasanah

BNI Prima IB Hasanah adalah tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah *segmen high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.<sup>96</sup>

### 5) BNI Tunas iB Hasanah

---

<sup>94</sup> BNI Sempel iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnisimpelibhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 14.50 WIB

<sup>95</sup> BNI Baitullah iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnibaitullahibhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 15.05 WIB

<sup>96</sup> BNI Prima iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bniprimaibhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 15.08 WIB

BNI Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun.<sup>97</sup>

6) BNI Bisnis iB Hasanah

BNI Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *mudharabah* yang dilengkapi dengan *detil mutase debet* dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.<sup>98</sup>

7) BNI iB Hasanah

BNI iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang rupiah.<sup>99</sup>

8) BNI Tapenas iB Hasanah

BNI Tapenas IB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad *mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan system setoran bulanan yang bermanfaat untuk

---

<sup>97</sup> BNI Tunas iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnitunasibhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 15.10 WIB

<sup>98</sup> BNI Bisnis iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnibisnisibhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 15.15 WIB

<sup>99</sup> BNI iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bniibhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 15.20 WIB

membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.<sup>100</sup>

#### 9) BNI TabunganKu iB Hasanah

BNI TabunganKu iB Hasanah ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *wadiah* dalam mata uang rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.<sup>101</sup>

### 2. Produk penyaluran dana (*Financing*)

#### a. Konsumer

##### 1) BNI Griya iB Hasanah

BNI Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen, dan sejenisnya), dan membeli tanah kampling serta rumah *ident*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *murabahah* dan *musyarakah mutanaqisah*.<sup>102</sup>

##### 2) BNI Multiguna iB Hasanah

---

<sup>100</sup> BNI Tapenas iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnitapenasibhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 15.25 WIB

<sup>101</sup> BNI TabunganKu iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnitabungankuibhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 15.35 WIB

<sup>102</sup> BNI Griya iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/bnigriyaibhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 15.45 WIB

BNI Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif atau jasa sesuai dengan prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai dan menggunakan akad *murabahah / ijarah multijasa*.<sup>103</sup>

3) BNI Oto iB Hasanah

BNI Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan.<sup>104</sup>

4) BNI Emas iB Hasanah

BNI Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli).<sup>105</sup>

5) BNI CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan agunan liquid, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, dan

---

<sup>103</sup> BNI Syariah Multiguna | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/bnisyariahmultiguna> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 15.50 WIB

<sup>104</sup> BNI Syariah Otomotif | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/bnisyariahotomotif> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 16.00 WIB

<sup>105</sup> BNI Syariah Kepemilikan Emas | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/bnisyariahkepemilikanemas> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 16.20 WIB

tabungan yang diterbitkan BNI Syariah. Akad yang digunakan dalam produk ini yaitu *murabahah* dan *ijarah* multijasa.<sup>106</sup>

6) BNI Fleksi Umroh iB Hasanah

BNI Fleksi Umroh iB Hasanah merupakan pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh melalui BNI Syariah yang tela bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah, dan akad yang digunakan dalam produk ini yaitu *ijarah* multijasa.<sup>107</sup>

b. Mikro<sup>108</sup>

1) Rahn Mikro

Tujuan dari akad ini untuk modal usaha produktif, biaya pendidikan, kesehatan, dll (konsumtif) dan keperluan lainnya, jangka waktu pembiayaan 3, 6, 9, dan 12 bulan (tidak dapat diperpanjang).<sup>109</sup>

2) Mikro 2 ib Hasanah

Tujuan dari akad ini untuk pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif), jangka waktu pembiayaan mulai dari 6 bulan hingga 36 bulan.<sup>110</sup>

---

<sup>106</sup> BNI CCF iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/bniccfibhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 16.30 WIB

<sup>107</sup> BNI Syariah Jasa Umroh | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/bnisyariahjasaumroh> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 16.40 WIB

<sup>108</sup> Mikro | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/mikro> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 16.55 WIB

<sup>109</sup> Rahn Mikro | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/mikro/rahnmikro> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 17.02 WIB

### 3) Mikro 3 iB Hasanah

Tujuan dari akad ini untuk pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif), dan jangka waktu pembiayaan ini mulai 6 bulan hingga 60 bulan.<sup>111</sup>

### c. Korporasi<sup>112</sup>

#### 1) BNI Syariah *Multifinance*

Pembiayaan kepada *multifinance* adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *multifinance* untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, akad dibuatkan plafond pembiayaan dan menggunakan akad *musyarakah / murabahah*.<sup>113</sup>

#### 2) BNI Syariah Linkage Program

---

<sup>110</sup> Mikro2 iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/mikro/mikro2ibhasanah> Syariah yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 17.10 WIB

<sup>111</sup> Mikro3 iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/mikro/mikro3ibhasanah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 17.15 WIB

<sup>112</sup> Korporasi | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/korporasi> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 17.20 WIB

<sup>113</sup> BNI Syariah Multifinance | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/korporasi/bnisyariahmultifinance> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 17.30 WIB



Pembiayaan kerjasama Linkage program iB hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada lembaga keuangan syariah (LKS), (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke pengusaha mikro kecil dan menengah syariah. Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping. Akad pembiayaan ke LKS adalah *mudharabah / musyarakah* sedangkan akad pembiayaan dari LKS kepada LKS sesuai dengan kebutuhan yaitu menggunakan akad *murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah*.<sup>114</sup>

### 3) BNI Syariah Kopkar/Kopeg

Pembiayaan kerja sama kopkar/kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan *mudharabah* produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada koperasi karyawan atau koperasi pegawai untuk disalurkan secara prinsip syariah ke pegawai, akad pembiayaan ke kopkar/kopeg adalah *mudharabah* sedangkan akad pembiayaan dari kopkar/kopeg ke pegawai adalah *murabahah*. Jangka waktu perjanjian kerjasama antara BNI Syariah dan

---

<sup>114</sup> BNI Syariah Linkage Program | BNI Syariah  
<https://www.bnisyariah.co.id/idid/personal/pembiayaan/korporasi/bnisyariahlinkageprogram> yang  
 diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 17.35 WIB

koperasi karyawan atau koperasi pegawai maksimal selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.<sup>115</sup>

#### 4) BNI Syariah Usaha Besar

Usaha besar iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (maupun kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah, akad pembiayaan yang dapat digunakan adalah murabahah, mudharabah, dan musyarakah.<sup>116</sup>

#### 5) BNI Syariah Valas

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing, akad pembiayaan valas iB Hasanah yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah pembiayaan, jenis valuta yang dapat diberikan adalah US\$ (*united state dollar*), singapura dollar, euro, dan valuta asing lainnya.<sup>117</sup>

#### 6) BNI Syariah Ekspor

---

<sup>115</sup> BNI Syariah Kopkar Kopeg | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/korporasi/bnisyariahkopkarkopeg> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 17.40 WIB

<sup>116</sup> BNI Syariah Usaha Besar | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/korporasi/bnisyariahusahabesar> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 17.45 WIB

<sup>117</sup> BNI Syariah Valas | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/korporasi/bnisyariahvalas> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 17.47 WIB

Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan ekspor, baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan) atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.<sup>118</sup>

7) BNI Syariah Onshore

Pembiayaan Onshore iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa), akad pembiayaan yang dapat digunakan adalah *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.<sup>119</sup>

8) BNI Syariah Sindikasi

Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama,

---

<sup>118</sup> BNI Syariah Ekspor | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/korporasi/bnisyariahekspor> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 17.50 WIB

<sup>119</sup> BNI Syariah Onshore | BNI Syariah WIB <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/korporasi/bnisyariahonshore> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 17.52

menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.<sup>120</sup>

d. Usaha Kecil dan Menengah<sup>121</sup>

1) BNI Syariah Wirausaha

Wirausaha ib hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, akad yang digunakan dalam produk ini ialah akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah.<sup>122</sup>

2) BNI Syariah Dealer iB Hasanah

Pola kerjasama pemasaran dealer dilatar belakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya.<sup>123</sup>

---

<sup>120</sup> BNI Syariah Sindikasi | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/korporasi/bnisyariahsindikasi> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 18.00 WIB

<sup>121</sup> Usaha Kecil Menengah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/usahakecilmenengah> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 19.02 WIB

<sup>122</sup> BNI Syariah Wirausaha | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/idid/personal/pembiayaan/usahakecilmenengah/bnisyariahwirausaha> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 19.10 WIB

<sup>123</sup> BNI Syariah Dealer iB Hasanah | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/idid/personal/pembiayaan/usahakecilmenengah/bnisyariahdealeribhasana> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 19.30 WIB

### 3) BNI Syariah Tunas Usaha

Tunas usaha iB usaha (TUS) adalah pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007, akad yang digunakan pada produk ini yaitu akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah.<sup>124</sup>

### 4) BNI Syariah Usaha Kecil

Usaha kecil iB hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kecil maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah, akad yang digunakan pada produk ini murabahah untuk pembelian barang baik untuk tujuan investasi maupun modal kerja secara angsuran (*aflopend*), mudharabah/musyarakah dapat diberikan dalam bentuk modal kerja atas suatu proyek/usaha tertentu dengan menggunakan prinsip mudharabah/musyarakah baik secara angsuran maupun *lumpsum* diakhir.<sup>125</sup>

## 3. Produk Jasa

### a. Kiriman Uang

<sup>124</sup> BNI Syariah Tunas Usaha | BNI Syariah  
<https://www.bnisyariah.co.id/idid/personal/pembiayaan/usahakecilmenengah/bnisyariahtunasusaha>  
 yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 19.30WIB

<sup>125</sup> BNI Syariah Usaha Kecil | BNI Syariah  
<https://www.bnisyariah.co.id/idid/personal/pembiayaan/usahakecilmenengah/bnisyariahusahakecil>  
 yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 19.30WIB

Kiriman Uang atau *remittance* atau *funds transfer* adalah pemindahan uang antar bank baik dalam valuta asing (Valas) atau Rupiah (IDR) yang dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan sendiri atau atas perintah nasabah untuk kepentingan pihak lain, baik bank atau non bank.<sup>126</sup>

b. Garansi Bank

Bank garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu. Syarat dan ketentuan dari produk ini harus mempunyai hubungan dagang atau kontrak dagang dengan pihak lain, dan menyetorkan marginal Deposit (MD) dana tau memiliki fasilitas pembiayaan di BNI Syariah.<sup>127</sup>

Dalam praktik perbankan syariah, penyediaan fasilitas garansi bank ini termasuk dalam akad *kafalah* dimana akad *kafalah* yaitu transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang bertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Landasan hukumnya adalah Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*.<sup>128</sup>

c. Inkaso

---

<sup>126</sup> Transaksi Kirim Uang Luar Negeri | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/bisnis/corporatebanking/transaksikirimanaangluarnegeri> yang diakses pada hari Senin, Tanggal 16 April 2018, Pukul 19.35 WIB

<sup>127</sup> Bank Garansi | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/bisnis/corporatebanking/bankgaransi> diakses pada hari Senin, Tanggal 02 April 2018, Pukul 11.30 WIB.

<sup>128</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 83

*Inkaso* atau bisa disebut dengan *Collection* adalah penanganan oleh Bank atas dokumen-dokumen sesuai dengan instruksi yang diterima dari nasabah atau koresponden untuk mendapatkan pembayaran atau akseptasi, menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar pembayaran dan menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar syarat-syarat pembayaran lainnya.<sup>129</sup> Inkaso (collection) ialah proses penagihan suatu warkat (antara lain cek dan bilyet giro) dari satu cabang bank terhadap atau ke cabang bank lainnya.<sup>130</sup>

#### 4. Layanan Lainnya

##### a. Bank Notes

Bank notes adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit, namun merupakan barang dagangan dinegara lain termasuk Indonesia.<sup>131</sup>

##### b. iB Hasanah Card

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua

---

<sup>129</sup> Collections | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/bisnis/corporatebanking/collections> diakses pada hari Minggu, Tanggal 15 April 2018, pukul 14.50 WIB.

<sup>130</sup> Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 81

<sup>131</sup> Bank Notes | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/layanainnya/banknotes> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 20.00 WIB

ATM yang bertanda CIRRUS diseluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah dengan akad sebagai berikut:<sup>132</sup>

1) Akad Kafalah

BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB Hasanah card timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah card dengan *Merchat*, dan penarikan tunai.

2) Akad Qardh

BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang ib hasanah card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

3) Akad Ijarah

BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah card. Atas ijarah ini, pemegang iB hasanah *card* dikenakan *annual membership Fee*.

Batasan penggunaan iB hasanah card tersebut tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) pemegang iB hasanah card harus memiliki kemampuan *financial* untuk melunasi pada waktunya.

---

<sup>132</sup> iB Hasanah Card | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/ibhasanahcard> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 20.00 WIB



#### **D. Profil Bank BNI Syariah** <sup>133</sup>

Nama Perusahaan	: PT. Bank BNI Syariah
Dasar Hukum Pendirian	: Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-15574. AH.01.01. Tahun 2010. Tanggal 25 Maret 2010.
Alamat	: Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-6 Jakarta 12950, Indonesia.
Telepon	: +622129701946
Faksimili	: +62-2129667949
E-mail	: info@bnisyariah.co.id
Situs Web	: www.bnisyariah.co.id
Tanggal Efektif Operasional	: 19 juni 2010
Bidang Usaha	: Bergerak di bidang usaha Perbankan Syariah sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah No. 160 tanggal 22 maret 2010.
Segmen Usaha Pembiayaan	: Bisnis Komersial, Bisnis Konsumer & Ritel, Bisnis Mikro, dan Bisnis Tresuri dan internasional.

---

<sup>133</sup> Profile Perusahaan | BNI Syariah <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/profileperusahaan> yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 20.20 WIB

Jaringan Network : 67 Kantor Cabang, 165 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 8 Kantor Fungsional, 22 Mobil Layanan Gerak, 20 Payment Point, 202 Mesin ATM BNI, dan 1500 Outlet.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah*

Perkembangan pembiayaan yang ada di Bank BNI Syariah Indonesia mengalami perubahan setiap tahunnya, baik itu pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* maupun akad *musyarakah*, untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *mudharabah* maka dapat menggunakan rumus Growth dimana rasio ini berfungsi untuk menggambarkan persentase pertumbuhan dari tahun ketahun. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:<sup>134</sup>

$$\text{Rumus Growth} = \frac{\text{Tahun Sekarang} - \text{Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Adapun perhitungan pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat dibawah ini:

$$\text{Pada Tahun 2013} = \frac{99.232 - 54.685}{54.685} \times 100\% = 81,46\%$$

$$\text{Pada Tahun 2014} = \frac{139.302 - 99.232}{99.232} \times 100\% = 40,38\%$$

$$\text{Pada Tahun 2015} = \frac{151.781 - 139.302}{139.302} \times 100\% = 8,96\%$$

$$\text{Pada Tahun 2016} = \frac{139.156 - 151.781}{151.781} \times 100\% = -8,31\%$$

Dari data diatas dapat diketahui bahwa besar perkembangan dari pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2013 sebesar 81,46%, pada tahun 2014 pembiayaan *mudharabah*

---

<sup>134</sup> Diakses dari data Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah yang diakses pada hari jumat, pukul 03.00 WIB <https://www.google.com/amp/s/id.m.wikihow.com/menghitung-Rasio-Pertumbuhan%3famp=1>

menurun sebesar 40,38%, pada tahun 2015 pembiayaan *mudharabah* kembali menurun sebesar 8,96%, dan pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar -8,31%.

Alasan mengapa pembiayaan mudharabah ini mengalami penurunan karena berkurangnya pembiayaan jenis ini yang diberikan kepada sosial/masyarakat dan sektor usaha yang mengalami penurunan, dan PT BNI Syariah menghadapi tantangan pengelolaan jenis pembiayaan ini seiring dengan kenaikan NPF gross dan NPF net naik masing-masing menjadi 1,99% dan 0,93% di tahun 2017 dibandingkan posisi tahun sebelumnya dengan NPF gross sebesar 1,18% dan NPF net sebesar 0,78%. Kenaikan NPF ini sejalan dengan peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai menjadi sebesar Rp. 18,68 miliar dari Rp. 16,80 miliar pada tahun 2016.

Adapun gambaran perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Perkembangan Pembiayaan Mudharabah**  
**PT. Bank BNI Syariah<sup>135</sup>**  
**Tahun 2013-2017**

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Perkembangan
2013	54.685	81.46%
2014	99.232	40.38%
2015	139.302	8.95%
2016	151.781	8.31%
2017	139.156	-

<sup>135</sup> Data yang diolah, sumber dari [www.bnisyariah.co.id/Laporan keuangan Tahunan](http://www.bnisyariah.co.id/Laporan%20keuangan%20Tahunan) yang diakses pada hari jumat, tanggal 27 Juli 2018, pukul 10.00 WIB.

Data Sumber: [www.bnisyariah.co.id/](http://www.bnisyariah.co.id/) Laporan-Keuangan-Tahunan

## B. Perkembangan Pembiayaan Musyarakah

Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *musyarakah* maka dapat menggunakan rumus Growth dimana rasio ini berfungsi untuk menggambarkan persentase pertumbuhan dari tahun ketahun. Adapun rumus yang digunakan Rumus sebagai berikut:<sup>136</sup>

$$\text{Rumus Growth} = \frac{\text{Tahun Sekarang} - \text{Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Adapun perhitungan pertumbuhan pembiayaan Musyarakah dapat dilihat dibawah ini:

$$\text{Pada Tahun 2013} = \frac{132.648 - 117.623}{117.623} \times 100\% = 12,77\%$$

$$\text{Pada Tahun 2014} = \frac{155.862 - 132.648}{132.648} \times 100\% = 17,50\%$$

$$\text{Pada Tahun 2015} = \frac{254.817 - 155.862}{155.862} \times 100\% = 63,48\%$$

$$\text{Pada Tahun 2016} = \frac{325.734 - 254.817}{254.817} \times 100\% = 27,83\%$$

Berdasarkan data diatas bahwa pembiayaan *musyarakah* menunjukkan perubahan perkembangan setiap tahunnya, dimana pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2013 pembiayaan musyarakah sebesar 12,77%, pada tahun 2014 pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan sebesar 17,50%, pada tahun 2015

---

<sup>136</sup> Diakses dari data Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah yang diakses pada hari jumat, pukul 03.00 WIB <https://www.google.com/amp/s/id.m.wikihow.com/menghitung-Rasio-Pertumbuhan%3famp=1>

pembiayaan musyarakah meningkat sebesar 63,48% dan pada tahun 2016-2017 pembiayaan musyarakah mengalami penurunan sebesar 27,83%.

Adapun gambaran perkembangan Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank BNI Syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan Pembiayaan Musyarakah**  
**PT. Bank BNI Syariah<sup>137</sup>**  
**Tahun 2013-2017**

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pembiayaan Musyarakah	Perkembangan
2013	117.623	12.77%
2014	132.648	17.50%
2015	155.862	63.48%
2016	254.817	27.83%
2017	325.734	-

Sumber: [www.bnisyariah.co.id/Laporan-Keuangan-Tahunan](http://www.bnisyariah.co.id/Laporan-Keuangan-Tahunan)

Dalam laporan keuangan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah mengalami perubahan yang sangat baik, baik itu perkembangan maupun peningkatan namun kecendrungan adanya penurunan pada pembiayaan mudharabah dan pada pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan. Berikut adalah data dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT. Bank BNI Syariah:

---

<sup>137</sup> Data yang diolah sumber dari [www.bnisyariah.co.id/Laporan keuangan Tahunan](http://www.bnisyariah.co.id/Laporan-keuangan-Tahunan) yang diakses pada hari jumat, tanggal 27 Juli 2018, pukul 10.10 WIB.

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Pendapatan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah<sup>138</sup>**

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah
2013	54,685	117,623
2014	99,232	132,648
2015	139,302	155,862
2016	151,781	254,817
2017	139,156	325,734

Sumber: Laporan Laba Rugi Komprehensif PT. Bank BNI Syariah Indonesia

Dari data yang telah didapatkan, dapat kita ketahui bahwa pembiayaan mudharabah pada tahun 2013 sampai 2017 mengalami penurunan yang sangat begitu jauh perubahannya. Namun untuk pembiayaan musyarakah, pembiayaan ini setiap tahun mengalami perkembangan yang sangat baik. Dimana dari tahun 2013-2015 pembiayaan musyarakah setiap tahunnya meningkat sedangkan pada tahun 2016-2017 pembiayaan musyarakah mengalami penurunan kembali.

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*) terhadap variabel dependen (*Profitabilitas*) pada PT Bank BNI Syariah Indonesia periode 2013-2017, penulis menggunakan salah satu metode yaitu dengan menggunakan regresi berganda.

Regresi berganda adalah metode yang mengembangkan sebuah model persamaan yang menjelaskan hubungan antara dua variabel, dan untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebasnya (X) dua atau lebih.<sup>139</sup> kemudian dalam mengelolanya menggunakan program *SPSS (Statistical Package for Sosial Science) for windows version 24 dan Ms. Office Excel 2016*.

<sup>138</sup> Data hasil olahan yang diperoleh dari laporan keuangan Laba Rugi Komprehensif PT. Bank BNI Syariah Indonesia yang diakses pada hari jumat, pukul 11.00 WIB

<sup>139</sup> Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 152

## 1. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk meramalkan nilai variabel dependen (Y), dengan variabel independen yang lebih dari satu. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X2), terhadap profitabilitas Bank BNI Syariah (Y). Sebagaimana dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Regresi Berganda<sup>140</sup>**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.784	11.746		.152	.893
Mudharabah (X1)	1.041	.134	.531	7.742	.016
Musyarakah (X2)	.483	.060	.551	8.039	.015

a. Dependent Variable: Profitabilitas (Y)

<sup>140</sup> Diolah dari data dari laporan keuangan BNI Syariah, Uji Rgresi Berganda yang diakses pada tanggal 27 Juli 2018, hari jumat, pukul 11.05 Wib



Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  $Y = 1.784 + X_1 (1,041) + X_2 (0.483)$  Dari persamaan tersebut dengan menggunakan bantuan SPSS versi 24 dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Konstanta sebesar 1.784 menyatakan bahwa jika ada pembiayaan *mudharabah* ( $X_1$ ), pembiayaan *musyarakah* ( $X_2$ ), konstan atau tidak ada atau 0, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan sebesar 1.784.
- b. Koefisien regresi pembiayaan *mudharabah* ( $X_1$ ) sebesar 1.041 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 point pembiayaan *mudharabah* ( $X_1$ ) akan menurunkan profitabilitas sebesar 1.041 dengan anggapan pembiayaan *musyarakah* ( $X_2$ ) tetap.
- c. Koefisien regresi pembiayaan *musyarakah* ( $X_2$ ) sebesar 0.483 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 point pembiayaan *musyarakah* ( $X_2$ ) akan meningkatkan profitabilitas sebesar 0.483 dengan anggapan pembiayaan *mudharabah* ( $X_1$ ) tetap.

## 2. Uji Statistik

### a. Uji t

Uji t atau Independent sample T test digunakan untuk dua sampel independen pada prinsipnya akan membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu sama lain, dengan tujuan apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama ataukah

tidak secara signifikan.<sup>141</sup> Uji t digunakan untuk melihat tingkat signifikansi variabel independent mempengaruhi variabel dependen secara individu atau sendiri-sendiri. Pengujian ini dilakukan secara persial atau individu, uji t yang dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics Version 24 dapat dilihat pada tabel Coefficients, Adapun hasil uji t adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji t**<sup>142</sup>  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.784	11.746		.152	.893
Mudharabah (X1)	1.041	.134	.531	7.742	.016
Musyarakah (X2)	.483	.060	.551	8.039	.015

ent Variable: Profitabilitas (Y)

Berdasarkan tabel di atas apabila nilai signifikansi kurang dari nilai alfa 0,05 maka variabel tersebut dinyatakan positif mempengaruhi

<sup>141</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 217

<sup>142</sup> Diambil dari data olahan laporan keuangan Bank BNI Syariah, hasil uji t analisis berganda yang diakses pada tanggal 27 juli 2018, hari jumat, pukul 11.10 WIB

variabel dependennya. Berdasarkan hasil uji t, peneliti mendapatkan nilai t hitung masing-masing pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X2), yaitu:

- 1) Variabel pembiayaan *mudharabah* (X1) dengan t hitung 7.742, t dan nilai signifikansi jumlah pembiayaan *mudharabah* (X1) 0.016, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alfa 0.05 maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* (X1) secara statistik berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (Y).

Dengan demikian secara empiris menerima hipotesis kesatu (H1), yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* (X1) berpengaruh positif dan signifikan Profitabilitas (Y).

- 2) Variabel pembiayaan *musyarakah* (X2) dengan t hitung 8.039, t tabel 2,920 dan nilai signifikansi pembiayaan *musyarakah* (X2) 0.015, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alfa 0.05 maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* (X2) secara statistik berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (Y).

Dengan demikian secara empiris menerima hipotesis kedua (H2), yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan ROA (Y). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pembiayaan *musyarakah* (X2) maka semakin tinggi juga tingkat profitabilitas.

b. Uji F

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh semua variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Adapun hasil uji F adalah sebagai berikut:<sup>143</sup>

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji F<sup>144</sup>**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	24486.918	2	12243.459	208.186	.005 <sup>b</sup>
Residual	117.620	2	58.810		
Total	24604.539	4			

a. Dependent Variable: Profitabilitas (Y)

b. Predictors: (Constant), Musyarakah (X2), Mudharabah (X1)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sig. F hitung dari model regresi yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5% sebesar 0,005. Dari hasil pengolahan data diperoleh Fhitung = 208.186 dengan  $p < 0,05$ , sedangkan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan df (2;3) adalah sebesar 9,55. Oleh karena Fhitung > Ftabel (208.168 > 9,55), maka model regresi tentang Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank BNI Syariah dapat diterima. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas R Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0.005. Karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan

<sup>143</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 5

<sup>144</sup> Hasil olahan data dari Laporan Keuangan Bank BNI Syariah Indonesia, dengan menggunakan aplikasi SPSS IBM 24, yang diakses pada hari jumat, pukul 20.00 WIB

bahwa pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas.

c. Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada model regresi linear, akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R<sup>2</sup>). Jika (R<sup>2</sup>) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika R<sup>2</sup> makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.<sup>145</sup>

Uji koefisien determinasi yang menjelaskan sejauh mana kemampuan variabel independen Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap variabel dependen (*profitabilitas*). Hasil olahan statistik yang dibantu dengan program SPSS *version 24* dan *Ms. Office Excel 2016*, Adapun hasil uji R<sup>2</sup> adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji R<sup>2</sup>**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the
-------	---	----------	------------	-------------------

<sup>145</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 184

			Square	Estimate
1	.998 <sup>a</sup>	.995	.990	7.66877

a. Predictors: (Constant), Musyarakah (X2), Mudharabah (X1)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa angka *R square* atau koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0,995. Sedangkan untuk regresi linier berganda yang digunakan adalah tertulis di *adjusted R square*, maka angka *adjusted R square* adalah 0,990, artinya 99,0% variabel terikat profitabilitas dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, sedang yang 1% sisanya dijelaskan variabel lain diluar variabel yang digunakan peneliti.

Sedangkan *standar error of the estimate* (SEE) adalah 7.66877, dimana semakin besar SEE akan membuat model regresi semakin tidak tepat dalam memprediksi variabel dependen. Hasil koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah Indonesia. *Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan, dapat dilihat hasil uji hipotesis dari masing-masing variabel yang dijelaskan dalam tabel berikut:*

Hipotesis		Hasil
<i>H1</i>	<i>Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap profitabilitas</i>	<i>Diterima</i>

H2	Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap profitabilitas	Diterima
H3	Pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap profitabilitas	Diterima

## 4.5

### Hasil Uji Hipotesis<sup>146</sup>

Sumber: data sekunder diolah, 2018

#### C. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan mudharabah  $0,016 < 0,05$ , maka diterima. Pengujian variabel mudharabah terhadap Profitabilitas menghasilkan nilai statistik sebesar 7.742 dengan tingkat signifikansi (probabilitas) = 0.016 ( $< 0,05$ ) Oleh karena nilai probabilitas  $< \alpha$  (5%) maka dengan demikian berarti bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas Bank BNI Syariah. Pembiayaan mudharabah dengan  $t$  hitung  $7.742 > t$  tabel 2,920 dan nilai signifikansi jumlah pembiayaan mudharabah 0.016, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alfa 0.05 maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan

<sup>146</sup> Sumber yang diperoleh dari data sekunder yang diolah dari laporan keuangan PT. Bank BNI Syariah yang diakses pada hari Jumat, Pukul 02.00 WIB.

*mudharabah secara statistik berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pembiayaan mudharabah maka semakin rendah tingkat profitabilitas.*

*Hasil penelitian ini didukung oleh penemuan Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori yang sebelumnya telah melakukan penelitian menyatakan bahwa Variabel mudharabah juga memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama usaha di mana bank syariah memberikan penyertaan modal 100% kepada nasabah, dan nasabah sebagai pengelola usaha.*

Pendapatan yang diterima oleh bank syariah berupa bagi hasil dengan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan. Pendapatan berupa bagi hasil jauh lebih besar dibanding pendapatan dari pembiayaan lainnya. Dalam pembiayaan *mudharabah*, bank memberikan penyertaan modal secara penuh, hal ini akan memberikan persentase bagi hasil yang lebih besar bagi bank dibanding dengan jika bank memberikan pembiayaan *musyarakah*, di mana penyertaan modal dalam *musyarakah*, dibagi antara bank dan nasabah. Bagi hasil yang diterima bank dipengaruhi oleh hasil yang diperoleh oleh perusahaan, dan bank syariah hanya memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah yang memiliki prospek bagus.<sup>147</sup>

---

<sup>147</sup> Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)*, (Skripsi: Konsentrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Accounting



*Hasil penelitian ini juga didukung oleh penemuan Amri Dziki Fadholi yang menjelaskan bahwa Variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia dengan tingkat signifikansi 0,05, Pembiayaan mudharabah  $0,006 < 0,05$ , maka H3 diterima. Pengujian variabel mudharabah terhadap ROA menghasilkan nilai statistik sebesar 2.829 dengan tingkat signifikansi (probabilitas) = 0.006 ( $<0,05$ ) maka dengan demikian berarti bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil estimasi, sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap rasio ROA bank umum syariah di Indonesia.<sup>148</sup>*

#### **D. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Profitabilitas*.**

Pembiayaan mudharabah  $0,015 < 0,05$ , maka diterima. Pengujian variabel *mudharabah* terhadap *profitabilitas* menghasilkan nilai statistik sebesar 8.039 dengan tingkat signifikansi (probabilitas) = 0.015 ( $<0,05$ ) Oleh karena nilai probabilitas  $< \alpha$  (5%) maka dengan demikian berarti bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

---

and Management Journal, Vol. 1, No. 1, July 2017, h. 6, <http://journal.unusa.ac.id/index.php/amj/article/download/310/274> yang diakses pada 13 Mei 2018, pukul. 10.00 WIB

<sup>148</sup> Amri Dziki Fadholi, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014), (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015). <http://eprints.ums.ac.id/38961/17/Halaman%20Depan.pdf>

*Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Pembiayaan musyarakah dengan  $t$  hitung  $8.039 > t$  tabel  $2,920$  dan nilai signifikansi pembiayaan musyarakah  $0.015$ , dimana nilai signifikansi lebih kecil dari nilai  $\alpha$   $0.05$  maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan musyarakah secara statistik berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pembiayaan musyarakah maka semakin tinggi juga tingkat profitabilitas.*

Pengaruh ini dapat dilihat dari peran Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah sebagai pembiayaan bagi hasil yang menyalurkan dananya untuk pembiayaan investasi. Untuk Pembiayaan Musyarakah secara parsial juga berpengaruh positif terhadap tingkat ROE. Dalam uji  $t$ , diketahui bahwa nilai  $p$ -value  $< \alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ) yang artinya  $0,000$  lebih kecil daripada  $0,05$ , yang berarti signifikan. Pembiayaan ini mempengaruhi terhadap tingkat ROE dengan pendapatan yang diperoleh oleh Pembiayaan Mudharabah ataupun Pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah mempengaruhi tingkat ROE sebesar  $31,2\%$ . Sedangkan  $68,8\%$  dari sisa dukungan tersebut merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat ROE.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Arief Wibowo dan Sunarto, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah* (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2012-2014), (Jurnal: Konsentrasi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, ISSN 2460-0784, Syariah Paper Accounting FEB UMS, h. 123,

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus ROA untuk mengukur rasio profitabilitas pada penelitian ini. Karena *Return on Asset* digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva atau asset yang di milikinya.<sup>150</sup>

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arief Wibowo dan Sunarto yang sebelumnya telah melakukan penelitian menyatakan bahwa Variabel Pembiayaan Musyarakah pada uji parsial juga berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah memberikan pengaruh positif terhadap tingkat ROE secara simultan. Dalam uji F, nilai p-value adalah sebesar 0,001. Ini berarti menunjukkan bahwa nilai p-value tersebut lebih kecil dari level of significant yang telah ditentukan sebesar 5%.

---

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7344/10%20%20Arief%20Wibowo.pdf?sequence=1> yang diakses pada 14 Mei 2018, pukul. 11.14 WIB  
<sup>150</sup> PT Proweb Indonesia, *Analisa Return on Asset*,  
[http://www.proweb.co.id/articles/akuntansi/analisa\\_roa.html](http://www.proweb.co.id/articles/akuntansi/analisa_roa.html), yang diakses pada tanggal 27 juli 2018, hari jumat, pukul 19.00 WIB

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan Pembiayaan mudharabah mengalami perubahan perkembangan setiap tahunnya yang terjadi pada Bank BNI Syariah, dimana pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2013 sebesar 81,46%, pada tahun 2014 pembiayaan *mudharabah* menurun sebesar 40,38%, pada tahun 2015 pembiayaan *mudharabah* kembali menurun sebesar 8,96%, dan pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar -8,31%.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan Pembiayaan musyarakah mengalami mengalami peningkatan dari Tahun 2013 sampai 2017, pembiayaan *musyarakah* menunjukkan perubahan perkembangan setiap tahunnya, dimana pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2013 pembiayaan musyarakah Sebesar 12,77%, pada tahun 2014 pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan sebesar 17,50%, pada tahun 2015 pembiayaan musyarakah meningkat sebesar 63,48% dan pada tahun 2016-2017 pembiayaan musyarakah mengalami penurunan sebesar 27,83%.
3. Pengaruh Pembiayaan mudharabah dengan nilai signifikan  $0,016 < 0,05$ , maka diterima. Pengujian variabel mudharabah terhadap Profitabilitas menghasilkan nilai statistik sebesar 7.742 dengan tingkat signifikansi (probabilitas) = 0.016 (<0,05) Oleh karena nilai probabilitas  $< \alpha$  (5%) maka dengan demikian berarti bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

4. Pembiayaan mudharabah  $0,015 < 0,05$ , maka diterima. Pengujian variabel *mudharabah* terhadap *profitabilitas* menghasilkan nilai statistik sebesar 8.039 dengan tingkat signifikansi (probabilitas) = 0.015 ( $<0,05$ ) Oleh karena nilai probabilitas  $< \alpha$  (5%) maka dengan demikian berarti bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Jadi dapat disimpulkan pembiayaan yang paling dominan mempengaruhi tingkat profitabilitas pada Bank BNI Syariah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli atau murabahah, karena akad jual beli lebih banyak digunakan dibandingkan bagi hasil karena karakteristik kepastian dalam besaran angsuran dan margin, kemudian dari konsep perjanjian jual beli terbilang relatif lebih sederhana perhitungannya dan lebih mudah dipahami oleh nasabah, sementara perhitungan pada pembiayaan bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah lebih sulit atau kompleks. Selain itu, akad jual beli memiliki risiko pembiayaan yang relative lebih rendah bagi bank dibandingkan bagi hasil yang memiliki risiko yang tinggi.

Namun pada penelitian ini yang paling dominan mempengaruhi tingkat profitabilitas adalah pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah, karena perkembangan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah setiap tahun mengalami peningkatan dibandingkan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah.

## B. Saran

Dari hasil penelitian dan olah data yang telah dilakukan peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk Bank BNI Syariah
  - a. Pihak perbankan syariah harus dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan yang disalurkan dengan memperhitungkan berbagai factor yang dapat mempengaruhi pembiayaan.
  - b. Pihak perbankan syariah harus dapat memonitoring terhadap pembiayaan yang telah disalurkan terutama pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* agar tidak banyak terjadinya kegagalan usaha yang nantinya dapat menurunkan profitabilitas bank.
2. Untuk peneliti selanjutnya
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang yang sama yang akan datang untuk dikembangkan dan di perbaiki, misalnya dengan menambah variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi profitabilitas, mungkin seluruh pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah.
  - b. Diharapkan dalam meneliti suatu permasalahan peneliti menambahkan produk pembiayaan lainnya seperti pembiayaan murabahah, ijarah, dan akad pelengkap sebagai variabel independen, karena sangat dimungkinkan produk pembiayaan lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap profitabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arifin,Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Indah,Nikensari Sri, *Perbankan Syariah (Prinsip, sejarah dan aplikasinya)*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jaih,Mubarok dan Maulana hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Ed. 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Karim, Adiwarmam *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Khaerul,Umam dan Herry,Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, Pustaka Setia, 2013
- Kurniawan, Albert, *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0)*, Bandung, Alfabeta, 2014
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktik, dan Prospek*, (terbitan Edward Elgar, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Munthaheer, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014.
- Natadipurba, Chandra *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*, Bandung: PT Mobidelta, 2016.
- Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Rivai dan Arifin, dkk, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010
- Remy Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Ed. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- S.P Hasibuan, Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Soemitra, Andri *Bank dan Lembaga keuangan syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suwiknyo Dwi, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Suharso, Puguh *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis : Pendekatan Filosofi dan Praktis*, Jakarta: PT Indeks, 2009.
- Syafi'I Antonio Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Veithzal, Rivai dan Andria, *Permata Islamic Financial Management*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Tafsirnya*, Jilid X, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, 1990.



## Jurnal dan Skripsi

Amri Dziki Fadholi, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014), (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015). <http://eprints.ums.ac.id/38961/17/Halaman%20Depan.pdf>

Arief Wibowo dan Sunarto, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah* (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2012-2014), (Jurnal: Konsentrasi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, ISSN 2460-0784, Syariah Paper Accounting FEB UMS, h. 123, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7344/10%20%20Arief%20Wibowo.pdf?sequence=1> yang diakses pada 14 Mei 2018, pukul. 11.14 WIB

Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia* (JURNAL: Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ISSN 2302-0164 pp. 10-18) yang diakses pada 09 Februari 2018, pukul. 21.10 WIB

Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas* (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016, (Skripsi: Konsentrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Accounting and Management Journal, Vol. 1, No. 1, July 2017, h. 6, <http://journal.unusa.ac.id/index.php/amj/article/download/310/274> yang diakses pada 13 Mei 2018, pukul. 10.00 WIB

Jayeng Probo Paranata, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (pada bank umum syariah diindonesia tahun 2006-2011*”, (Skripsi: Konsentrasi Jurusan Akuntansi STIE PERBANAS Surabaya, 2013), h. 12 yang diakses pada tanggal 19 februari 2018, pukul 04.00 WIB.

Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*, (SKRIPSI: Konsentrasi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), [http://eprints.uny.ac.id/43230/1/SKRIPSI\\_](http://eprints.uny.ac.id/43230/1/SKRIPSI_)

MUHAMMAD%20RIZAL%20ADITYA\_1281214406.pdf yang diakses pada 03 April 2018, pukul. 21.0 0 WIB

Nur mawaddah, *Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah*, (Journal *Etikonomi*, Vol. 14 (2), P-ISSN: 1412-8969;E-ISNN: 2461-0771, Oktober 2015), h. 245-246

Nuril Wahidah Rizqi, Noor Shodiq Askandar dan Afifudin, *Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang Listing di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2010-2016)*, (SKRIPSI: Konsentrasi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang), h. 4 <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/download/301/342> yang diakses pada 18 Februari 2018, pukul. 02.00 WIB

Yesi Oktriani, *Pengaruh Pembiayaan musyarakah, Mudharabah, dan murabahah Terhadap profitabilitas (Studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)* (SKRIPSI: Konsentrasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi), yang diakses pada 08 Februari 2018, pukul. 21.00 WIB

Yunita Agza, dan Darwanto, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*”, (Skripsi: UNDIP Semarang), h. 242 yang diakses pada tanggal 10 februari 2018, pukul 10.00 WIB.

## Internet

[www.bnisyariah.com](http://www.bnisyariah.com)

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## BIODATA PENULIS

### Data Pribadi (*Personal identities*)

Nama	Nur Mut Mainna	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat/Tanggal Lahir	Curup/02 Januari 1997	
Kebangsaan	Indonesia	
Agama	Islam	
Golongan Darah	B	
Nama Orang Tua	Samsul Bahri-Siti Hapani	
Alamat	Jl. Raflesia Dusun IV, RT/RW 004/000 Air Meles Bawah, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong - Bengkulu	
No. Handphone	081274136375	
Email	mutnur04@gmail.com	

### Riwayat Pendidikan (*Academic Record*)

SD	SD Negeri 06 Tabamulan-Kepahiang [2003-2009]
SMP	SMP Negeri 01 Curup Timur [2009-2011]
SMA	MA Negeri 1 Kepahiang [2011-2014]
Perguruan Tinggi	Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup [2014-2018]

### Organisasi Kampus (*Campus Organization*)

UKM. KSEI (Kelompok Studi Ekonomi Islam) FoKES (Forum Kajian Ekonomi Syari'ah) STAIN Curup [Periode 2015-2016] – Anggota Srikandi, [Periode 2016-2017] – Bendahara Umum